

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENGATASI SITUS PORNO PADA MEDIA MAYA
Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika RI
dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi**

*Indonesian Government Policy in Overcoming Porn Sites in Cyber Media;
A Role Study of Department Information and Technology
In Arranging a Communication Policy*

Rizki Ameliah Cawidu*, Hafied Cangara**

*Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta. rizkiameliah6@gmail.com

**Universitas Hasanuddin, Makassar. cangara_hafied@gmail.com

Abstract

This research aims to find out what kind of policy in government has created through Depkominfo in overcoming porn sites in cyber media and how the government spreads the policy of public. The method of analysis used was descriptive qualitative analysis with data reduction, data presentation, and the conclusion of data from interview result. The unit of analysis were (the kinds of the existing government policies and the ones that would be issued, (2) Information Technology Era which was increasing either the policy which was directly issued by Depkominfo or the one issued by other departments as the team of policy makers. The effect of this policy would also be viewed from the aspects of culture, religion, community's mindset, technology, and economy. The result show that the policy issued by Depkominfo has positive value on Indonesia people and other countries. Even though it is late to have policy of Information Technology and Telematika Law or Cyber Law, Indonesia already has a good point to pursue its achievement. There are three things to do to eliminate pornography and porn sites; (a) self-control, (b) government regulations and policy, (c) collaboration with satellite operators and providers that exist in Indonesia. On the other hand, however, there are several inhibiting factors of the policy such as inadequate technology expert and software which can be hacked by the hackers. From the economic point of view, the elimination of porn sites by Indonesian government will threat some segments in Indonesia.

Keywords ; Porn sites, Government Communication Policy, Depkominfo RI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang telah dihasilkan pemerintah melalui Depkominfo dalam menangani situs-situs porno pada media maya, dan bagaimanakah cara menyebarluaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Unit kajian analisis ini adalah kebijakan-kebijakan apa saja yang telah ada dan yang akan ada di era Teknologi Informasi yang semakin berkembang, baik itu kebijakan yang langsung dihasilkan oleh Depkominfo maupun dari Departemen lain dan Depkominfo menjadi Tim dalam penentu kebijakan tersebut. Juga bagaimana dampak kebijakan tersebut jika dilihat dari segi budaya, agama, mindset masyarakat, teknologi dan perkenonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan Depkominfo sampai saat ini telah mendapat nilai yang positif baik dari masyarakat maupun Negara lainnya, meskipun terbilang sangat telat memiliki kebijakan mengenai Teknologi Informasi, Hukum Telematika maupun Cyberlaw, namun Indonesia sudah mendapatkan "good point" untuk mengejar keterlambatan tersebut. Ada tiga hal yang membantu bagaimana pornografi maupun situs porno dapat dihilangkan antara lain : (a) Self-controlling (b) Adanya regulasi ataupun kebijakan, dari pemerintah, dan (c) Bekerjasama dengan para operator satelit maupun provider yang ada di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari kebijakan tersebut antara lain teknologi yang belum memadai dan juga software yang masih rentan untuk dihack oleh para hacker. Sedangkan faktor perekonomian menjadi ancaman bagi Indonesia jika kebijakan Cyber Law untuk menutup situs porno itu disetujui oleh pemerintah.

Kata kunci : Situs Pornografi, Kebijakan Pemerintah (UU ITE), Depkominfo RI

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia tidak dapat mengelak dari pengaruh derasnya arus globalisasi. Terlebih, setelah pemerintahan Orde Baru tidak berkuasa, reformasi telekomunikasi yang ditandai dengan penghapusan monopoli telekomunikasi menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dapat berjalan sangat pesat yang menyebabkan arus globalisasi semakin berkembang karena dampaknya mampu menyentuh langsung kepada individu-individu di pelosok pedesaan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan global dimana masyarakat makin sulit memisahkan antara kehidupan modern dengan telekomunikasi. Oleh karena itu fungsi komunikasi tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan, tetapi makin terasa dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik itu di sektor industri, perdagangan, hubungan antar negara, manajemen, pertanian, hubungan antar etnis, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, lingkungan keluarga, pemerintahan, pelayanan sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Cepatnya perkembangan *Information Communication and Technology* (ICT) pasca reformasi politik 1998 dan reformasi telekomunikasi 1999 itu setidaknya telah menciptakan banyak perubahan di tengah masyarakat Indonesia akibat pengaruh terjadinya konvergensi atau perkawinan fungsi antara teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi data, teks, audio, visual.

Teknologi yang memungkinkan untuk hal itu adalah melalui media internet. Internet muncul di pertengahan 1960-an sebagai medium media massa baru yang amat kuat. Internet adalah jaringan kabel dan telepon

satelit yang menghubungkan komputer, (Vivian,2008:262). Sebagian besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini yang memiliki komputer maupun handphone yang berkapasitas internet bisa masuk ke dalam jaringan internet. Hanya dengan menekan tombol *mouse* kita akan masuk ke lautan informasi dan hiburan yang ada di seluruh dunia.

Dari tahun ke tahun internet semakin digandrungi oleh masyarakat, baik perkantoran, universitas, sekolah, pemerintah hingga rumah tangga, hampir sebahagian besar mereka mengakses internet untuk mencari dan bertukar informasi. Keuntungan internet dapat dilihat dengan cara lain, seperti kita tidak perlu lagi membaca koran edisi cetak dan lebih memilih membaca melalui edisi internet. Di AS hampir semua majalah dan koran baik nasional maupun lokal memiliki situs internet, begitu pula dengan iklan-iklan yang sangat marak beredar di dunia internet, (Vivian, 2008:263).

Tak dapat dipungkiri internet membuka peluang bagi para penjahat, tak terkecuali para penyaji dan para *netter* yang bertukar koleksi gambar atau tulisan yang bersifat porno. Tidaklah dipungkiri bahwa para pengguna internet saat ini kebanyakan adalah kaum muda, sehingga kehadiran *cyberporn* merupakan hiburan tersendiri, apalagi kebanyakan gambar-gambar yang disajikan adalah gambar orang-orang yang telah dikenal di masyarakat.

Dalam thesis ini penulis tertarik untuk menguraikan masalah situs-situs porno yang sekian lama hangat diperbincangkan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui jasa pornografi merupakan segala jenis layanan pornografi yang dapat diperoleh antara lain melalui saluran telepon, televisi kabel,internet, dan alat komunikasi elektronik lainnya dengan cara pesanan atau berlangganan, serta layanan pornografi berupa barang-barang pornografi yang dapat

diperoleh secara langsung dengan cara menyewa.

Menyebarkan layanan pornografi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi lainnya, dan mengedarkan komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan ataupun menuliskan. Sedangkan menggunakan layanan pornografi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi lainnya, dan memakai barang-barang pornografi.

Indonesia sendiri merupakan peringkat lima besar dalam mengakses situs porno ini. Seperti yang penulis ketahui bahwa situs porno merupakan salah satu fenomena terbesar yang berada di Indonesia. Semakin mudah masyarakat membuka, melihat dan mengunduh situs porno maka semakin parahlah moral yang dimiliki masyarakat kita. Akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan untuk menutup dan memblokir situs tersebut karena tidak dapat dipungkiri salah satu bisnis yang terbesar dan memiliki pengaruh bagi ekonomi Indonesia adalah situs porno. Selama pemerintah belum memiliki regulasi yang kuat untuk menutup situs porno maka semakin kecil pula kemungkinan Indonesia akan bersih dari situs negatif yang beredar di internet.

Oleh karena itu pihak pemerintah melalui Departemen Komunikasi Dan Informatika (DEPKOMINFO) sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat UU Pornografi dalam rangka memblokir situs-situs porno dalam beberapa pekan terakhir melalui penetapan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pengaturan kejahatan pornografi (*cyberporn*) ini telah diatur dalam Pasal 26 :

Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi dan atau pornoaksi melalui komputer atau sistem elektronik, Pasal 27 ayat (1) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka sebaiknya aparatur pemerintah lebih menyempurnakan perundang-undangan yang menyangkut pornografi, agar para pelaku tersebut dapat di jerat melalui peraturan yang menyangkut pornografi. Oleh sebab itu untuk meminimalkan sekaligus mengoptimalkan manfaat informasi melalui internet maka pemerintah mensosialisasikan dengan cara menjalankan program internet sehat. Pihak komunitas Internet di Indonesia yang peduli dengan sehat-nya Internet menjalankan program Internet sehat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah melalui Depkominfo dalam menangani situs-situs porno di media maya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah melalui Depkominfo dalam menyebarkan kebijakan tersebut kepada masyarakat Indonesia?

Kajian Konsep dan Teori

Komunikasi dan Informasi

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu memaksa manusia perlu berkomunikasi. Menurut Everett dalam Cangara (2004:1) bahwa

komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Schramm dalam Cangara (2004:1) menyebut komunikasi dan masyarakat merupakan dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak dapat mengembangkan komunikasi.

Berbicara mengenai komunikasi tidak lepas dari konsep kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi mendahului keberadaan kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi tak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Menurut Paula Chakravartty dan Katherine dalam Abrar (2008:4) kebijakan komunikasi selalu memiliki konteks, domain dan paradigm. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya politik-ekonomi, politik komunikasi, dan sebagainya. Konteks ini pula yang menentukan domain kebijakan komunikasi dan menjadi arti yang penting bagi kebijakan komunikasi itu sendiri.

Teori dapat menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan, dan teori berubah dari waktu ke waktu saat kita melihat hal-hal baru dan memerlukan pandangan-pandangan baru (John, 1996:1). Sebenarnya banyak teori komunikasi massa yang telah ditemukan oleh para ahli komunikasi, namun berkaitan dengan penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat mendukung thesis ini, antara lain :

1. Teori Kebijakan Publik

Dalam wacana teori ada banyak pengertian dan definisi tentang kebijakan publik, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli dari sudut pandang masing-masing. Menurut Carl. J. Friedrich

“Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose” (Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Sedangkan menurut James E. Anderson *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

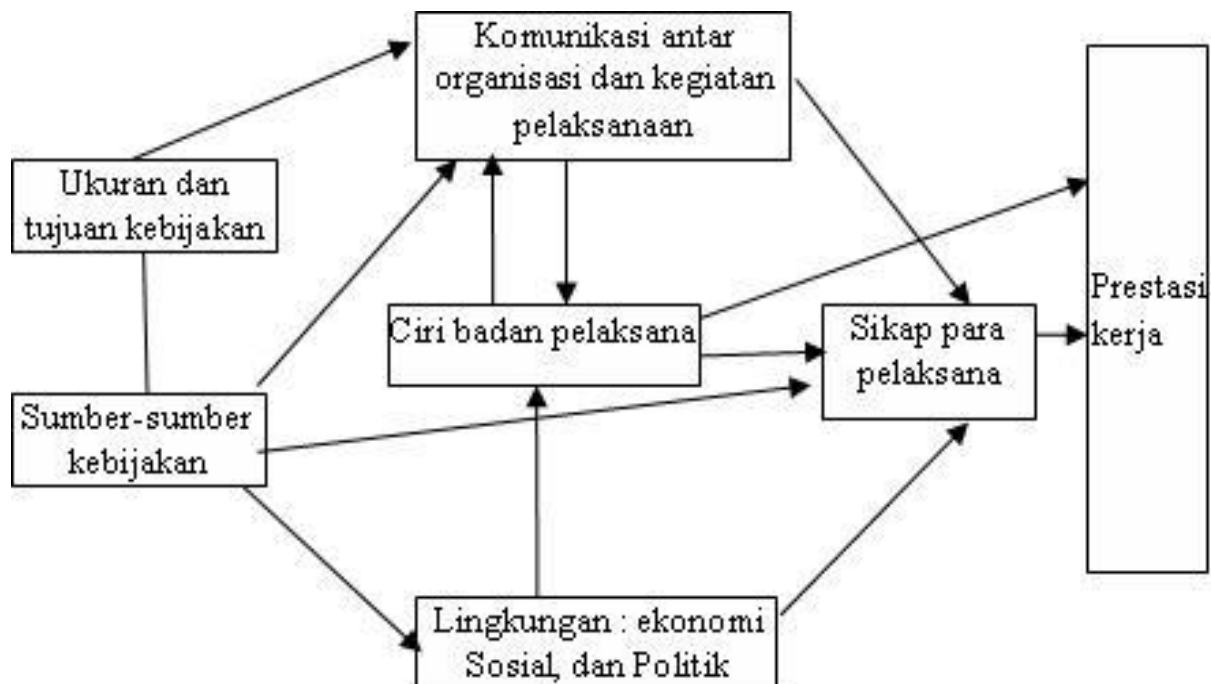
Kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang, dari pra dan pasca terbentuknya. Yang pertama (*pra*), melihat dari proses pembentukan sedangkan yang kedua (*pasca*) memandang dari setelah menjadi produk kebijakan, berupa perundangan dan atau peraturan publik (<http://pdf-search-engine.com/teori-kebijakanpublik.pdf.html>).

Model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier (<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/02/pe-ndekatan-implementasi-kebijakan/>) adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan yaitu subyek dari implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983:3) menyebutkan adanya dua sudut pandang

dalam studi implementasi. Yaitu dari sudut pandang ilmu administrasi negara dan dari sudut pandang ilmu politik.

Menurut Van Meter dan Van Horn tipologi dalam menentukan proses implementasi kebijakan publik dilihat dari jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi dan juga jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses

implementasi. Alasan tipologi tersebut bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Hal lain yang dikemukakan mereka bahwa yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas itu adalah : Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan juga politik.



Gambar 1.1 Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Sumber : Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan Negara, 1997:66

Dari gambar yang menunjukkan proses implementasi kebijakan, maka dapat dilihat hasil akhir dari kebijakan adalah prestasi kerja. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran). Faktor lingkungan (kondisi sosial, ekonomi dan

politik) di mana kebijakan itu diimplementasikan, komunikasi antar-organisasi dan birokrasi pelaksana menjadi faktor dominan bagi penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Teori Gatekeeper (penjaga gerbang)

Penelitian awal tentang *gatekeeper* atau “penjaga gerbang” hanya membatasi jangkauan permasalahan sekitar kegiatan pemilihan berita yang berlangsung dalam kamar berita atau *newsroom*, (White,1950;Gieber,1956 dalam Mc. Quails,1987:162). Istilah *gatekeeper* sendiri pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin dalam bukunya *Human Relations* (1974), istilah ini mengacu kepada (1) proses dengan mana suatu pesan berjalan melalui berbagai pintu, selain juga pada (2) orang atau institusi yang memungkinkan pesan lewat, (DeVito,1997:530). *Gatekeeper* ini sangat

penting menjadi jembatan penghubung sebagai penyaring informasi yang memberi suatu lingkungan yang berbeda dan memberikan suatu orientasi kepada penerima yang tidak berada dalam lingkungannya atau yang sebelumnya tidak di perhatikan. Dalam konteks komunikasi massa, umpan balik dapat mengalir dengan tiga arah : dari penerima ke penjaga gerbang, dari penerima ke sumber media massa, dan dari pemimpin pendapat ke sumber media massa.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teori-teori maka dapat disimpulkan *gatekeeper* adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas (Sutiono,1994, dalam http://welcomeleoners.blogspot.com/2007/09/riset-media_26.html).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat di Departemen Komunikasi dan Informatika atau lebih akrab dengan singkatan Depkominfo, penulis melakukan penelitian di kota ini dikarenakan

seluruh kebijakan yang berada di Indonesia, pemerintah pusatlah yang menentukan semuanya dan dibantu dengan masukan dari pemerintah daerah lainnya. Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Departemen yang mencetuskan beberapa kebijakan mengenai masalah situs-situs porno di internet yang sekarang ini telah semakin mewabah di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yakni bulan Mei sampai dengan Agustus 2009. Lokasi penelitian dilaksanakan di Departemen Komunikasi dan Informasi RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat. Gedung Utama Lt. 3, Jakarta Pusat.

Jenis Penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu berusaha mendeskripsikan mengenai “*Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya (Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika RI dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi)*.” Oleh karena itu dengan menelaah masalah dalam penelitian ini dengan memusatkan perhatian pada Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) di Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2000:75) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya, yang disebut “*presepsi emic*”, sedangkan menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2000:77) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai latar yang alami sebagai sumber penelitian dalam pengumpulan data, disamping itu penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang lebih mementingkan proses dari pada hasil secara induktif dan makna temuan merupakan hal

yang paling esensial dalam rancangan kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimanakah kebijakan pemerintah melalui Depkominfo RI dalam penanganan situs-situs media porno pada media maya sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif dan akhirnya menghasilkan data atau informasi yang pada masyarakat. Fokus penelitian ini pula merujuk kepada UU ITE yang telah disahkan pada akhir tahun 2008 dengan bahan Undang Undang lainnya yang menerangkan mengenai masalah pornografi di Indonesia dan upaya dalam meng-kampanyekan internet sehat sebagai media pendidikan dan hiburan yang positif bagi masyarakat pengguna internet.

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Jakarta, Direktorat Aplikasi Telematika. Selanjutnya dari informan tersebut, ditentukan beberapa orang sebagai informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang yaitu; Sekretaris Dirjen Aplikasi Telematika, Bapak Djoko Agung Harijadi, dan Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Ary Santoso, dan 2 (dua) orang informan ahli yaitu; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Bapak Edmond Makarim, dan Direktur Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten, Ibu Lolly Amaliah, yang akan diwawancarai untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang masalah pokok yang diteliti, khususnya mengenai “*Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya (Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika RI dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi).*”

Dalam penelitian ini digunakan empat jenis instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Depkominfo Dalam Penanganan Pornografi Di Cyber Media

Salah satu alasan bagi masyarakat untuk menilai dengan cara yang berbeda, banyak yang berbicara Depkominfo belum berfungsi sebagai juru penerang. Disebabkan kelangkaan informasi terus terjadi. Masyarakat tergantung informasi media untuk mengetahui seluk-beluk flu burung, gizi buruk, kelangkaan pekerjaan, pengangguran, kenaikan harga, dan seterusnya. Membangun kapasitas sosialisasi kebijakan dan diseminasi informasi sehingga kita bisa berharap pemerintah tidak terlambat dalam mengantisipasi masalah sosial yang terjadi..

Sesuai dengan visi dan misi dimana Depkominfo harus mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan, mendorong dan mengembangkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. Maka Depkominfo mulai membuat dan mencanangkan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat masyarakat mengetahui lebih dini mengetahui informasi-informasi terkini. Informasi yang dilemparkan pun melalui berbagai media, baik itu elektronik dan non-elektronik. Untuk keperluan penelitian dalam hal ini penulis mempersempit media elektronik dengan media internet, meskipun bukan hanya melalui internet masyarakat dapat mendapatkan informasi.

Regulasi Mengenai Pornografi oleh Depkominfo

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)

Depkominfo mulai membuat UU ini dikarenakan, perkembangan teknologi yang

semakin berkembang tiap harinya, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki hukum telematika, hukum cyber yang mengatur tata cara penggunaan dan tindakan pidana dalam menggunakan teknologi ini. Apalagi masyarakat semakin merasakan dirugikan dengan kejadian yang tidak mengenakan selama teknologi ini berkembang, semakin banyak kejahatan, semakin banyak yang menyalahgunakan manfaat dari teknologi ini. Apalagi jika berhubungan langsung dengan suatu konten yang memuat hal-hal yang porno baik itu berupa gambar, kata-kata apalagi hasil rekaman yang sengaja diupload dan dijadikan bahan konsumsi untuk masyarakat Indonesia.

Secara teknis penjelasan Pasal 27 ayat (1,2,dan 3) hal-hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya dan atau dengan sengaja menghalangi agar informasi-informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya dilingkungan pemerintah.

Pada pasal 26 sudah sangat jelas dimana muatan pornografi itu dilarang keras di Indonesia, menyebarkan dan menonton hanya untuk kesenangan belaka merupakan hal yang tidak pantas dilakukan bagi masyarakat Indonesia yang cerdas ini. Sebaliknya jika kita menggunkana untuk hal yang bermanfaat maka hasilnya pun akan bermanfaat bagi masa depan bangsa kita.

Draft Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Konten Multimedia

Saat ini Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, khususnya Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten sedang membuat draft Peraturan Menteri tentang Isi Media dimana menyangkut pedoman perilaku dan standar penyediaan dan pemuatan konten multimedia. Mengingat

konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau penyebarluasannya.

Dalam Permen Konten Multimedia ini pada Pasal 3 menjelaskan aturan tentang konten-konten yang dilarang di website maupun situs di Indonesia. Sedangkan pada pasal 4, 5, dan 6, menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya membina industri penyelenggara jasa multimedia agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional. Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia karena jika tidak dikontrol maka percuma saja, dikarenakan kita belum memiliki UU untuk menutup server dari luar sehingga PJM atau administratorlah yang harus bekerja secara manual, demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan konten-konten multimedia di Indonesia.

Software untuk

Menghack Situs-Situs Porno

Software ini dengan mudah didapatkan dan diunggah langsung dari situs resmi Depkominfo www.depkominfo.go.id software ini bermanfaat untuk memfilter situs-situs porno yang akan dibuka oleh para pengguna komputer maupun laptop. Menkominfo telah meluncurkan piranti lunak (software) pemblokiran akses situs lebih lanjut mengenai software ini dimana sistem pemblokiran situs porno ini memiliki dua macam fungsi, melalui sistem blok domain dan sistem blok filter kata. Jika sistem blok filter kata, maka akan lebih banyak domain situs porno yang akan terblokir, ketika ada kata yang berbau

pornografi yang diklik dalam proses pencarian, maka tidak bisa diakses dan terkoneksi.

Program Kampanye (Sosialisasi)

Internet Sehat

Ide sosialisasi penggunaan internet secara sehat ini pada awal mulanya sebenarnya diprakarsai oleh LSM ICT Watch pada tahun 2002 (yang diawali dengan pembuatan *tool* untuk *filtering* dan pencetakan puluhan ribu brosur serta booklet tentang internet sehat) yang bersama AWARI melakukan inisiasi sosialisasi meskipun belum ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkembangannya, kegiatan tersebut mulai diadopsi oleh Departemen Kominfo sejak tahun 2006 dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk beberapa penyelenggara telekomunikasi.

SWOT Analisis

Pada bagian ini penulis akan menganalisis bagaimana hasil dari kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah melalui Depkominfo itu berjalan efektif atau tidak efektif. Juga jika dilihat dari beberapa faktor yang melingkupi ekonomi, budaya, agama, mindset masyarakat dan juga teknologi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki 200juta penduduk, artinya jika dari 200juta penduduk ini memiliki moral yang tidak baik maka tidak menutup kemungkinan regenerasi kita di masa yang akan datang tidak akan mengenal lagi yang namanya moralitas, sopan santun dan kebijaksanaan.

1. Kekuatan

Dari beberapa regulasi yang telah diterapkan oleh Depkominfo dapat penulis simpulkan bahwa keempat regulasi atau kebijakan tersebut memiliki kekuatan masing-masing dan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan pelaksanaan per Undang Undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti, Undang-undang ITE No. 11 tahun 2008, Software untuk

menghack Situs-situs Porno, Program Kampanye (sosialisasi) Internet Sehat, dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Isi Media. Keempat kebijakan tersebut sangat membawa dampak yang positif bagi Negara Indonesia, meskipun disaat Negara yang lainnya telah memiliki UU yang lebih kuat namun ini merupakan kemajuan bagi Negara kita dalam membuat regulasi mengenai isi media dalam dunia yang serba teknologi sekarang ini.

Pemerintah melihat perlu adanya regulasi tentang keberadaan situs porno dimana situs ini dapat diakses bebas oleh masyarakat, jika tidak ada batasan maka ada dampak yang terjadi pada masyarakat. Dikaitkan dengan teori gatekeeper yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa teori ini memberikan dukungan yang kuat terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dimana Depkominfo sebagai gatekeeper masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang muatannya lebih positif. dalam penelitian ini Depkominfo sendiri berperan sebagai penjaga gawang yaitu menyaring informasi dan menyebarkannya untuk masyarakat, lebih fokus kepada konten yang mendidik dan menutup konten konten yang negatif. Sebagai gatekeeper Depkominfo mencari tahu mengapa masyarakat lebih cenderung mencari dan membuka situs porno tersebut, apa sajakah yang masyarakat inginkan terhadap informasi-informasi yang ada di dunia maya dan sebagainya. Kemudian dari beberapa hal tersebut maka kemudian disaring lalu dipertimbangkan langkah-langkah apa saja kah yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini Depkominfo untuk sebisa mungkin menutup dan memblock situs-situs porno tersebut.

2. Kelemahan

Dimana ada kekuatan maka dibelakang itu ada pula kelemahan, oleh karena itu penulis menyadari bahwa kebijakan ini juga akan menjadi suatu kelemahan jika seolah-olah Depkominfo terlalu membatasi atau bahkan menutup terhadap suatu informasi karena bisa

jadi hal-hal tertentu masyarakat diharuskan untuk melakukan penelitian atau akademis sehingga membuka situs porno masih sangat diperlukan. Oleh karena itu kebijakan ini harus melihat secara menyeluruh atau konferensif dengan tidak menutup semua celah atau semua cara untuk mengakses situs porno tersebut karena jika pemerintah terlalu menutup maka masyarakat akan mencari cara lain untuk tetap membuka situs tersebut atau mungkin masyarakat merasa bahwa pemerintah menutup kebebasan dalam mencari informasi.

Depkominfo dapat menjadi gatekeeper dan juga membuat kebijakan namun tidak dapat dipungkiri teknologi tetap selangkah lebih maju dibandingkan dengan aturan yang bisa dikatakan hanya sebuah kata-kata yang dituangkan ke dalam kertas. Semua hal tersebut kembali lagi kepada masyarakat, pun yang menjalankan teknologi adalah manusia. Jalan atau tidaknya kebijakan tersebut tergantung kepada cara pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga masyarakat menyadari bahwa pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diterapkan oleh pemerintah melalui Depkominfo ini memiliki pandangan yang berbeda-beda dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

3. Peluang

Kebijakan yang telah dibuat oleh Depkominfo merupakan satu peluang bagi pemerintah dimana selanjutnya akan dibuat lagi kebijakan-kebijakan yang lain sehingga Negara kita ini akan memiliki kebijakan untuk betul-betul menutup akses luar yang akan masuk ke Indonesia, meskipun tidak sekarang namun cepat atau lambat Indonesia akan memiliki UU tersebut. Karena kita sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Indonesia akan memiliki UU ITE, UU Pornografi, dan baru-baru ini disahkan UU Perfilman, mungkin saja 2 atau 3 tahun yang akan datang Indonesia akan memiliki UU yang mengatur mengenai

penutupan gateway (*cyberlaw*) dan pengelolaan ISP sendiri tanpa gangguan dari Negara-Negara lainnya.

Apalagi dengan peran Depkominfo sebagai gatekeeper dan juga pembuat kebijakan sehingga saat ini Depkominfo telah merancang UU Cyber Crime dan RUU TPTI (Tindak Pidana Teknologi Informasi), yang akan semakin memperkecil akses orang-orang usil untuk tidak lagi menyebarkan situs porno tersebut. Memang sangat sulit untuk menyusun kebijakan yang berkaitan langsung dengan dunia maya, namun sejalan dengan perkembangan teknologi, maka pemerintah pun mau tidak mau harus mengatur dalam mengakses informasi-informasi di dunia maya.

4. Ancaman

Ancaman dalam kebijakan ini penulis mengambil contoh pada kasus UU ITE Pasal 27 (3) dimana pada bulan April 2009 masyarakat mengajukan "*judicial review*" yaitu peninjauan kembali mengenai suatu UU atau peraturan pemerintah, hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi. Sedangkan pemerintah tidak menganggap bahwa pasal ini menjadi masalah karena sudah sangat jelas bahwa mengakses informasi merupakan hak prerogatif semua masyarakat, namun informasi dalam hal ini, informasi yang positif bukanlah informasi yang tidak mendidik yang dikemudian hari akan menjadi masalah.

Ancaman yang lain dengan adanya kebijakan ini adalah pada bisnis. Bisnis merupakan sumber perekonomian terbesar di Indonesia, dan faktor ekonomi merupakan ancaman terbesar dalam membuat kebijakn untuk menutup situs porno ini. Jika pengusaha besar gulung tikar maka tidak menutup kemungkinan perekonomian kita pun akan terpuruk. Seperti yang kita ketahui bisnis yang paling besar, menggiurkan dan paling cepat menghasilkan adalah bisnis peredaran situs-

situs porno, oleh karena itu, yang menjadi ancaman jika ditutupnya akses ini maka banyak para pengusaha yang “menggulung tikar” perusahaan mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pornografi bukanlah hal yang baru di dunia ini khususnya di Negara kita Indonesia, seiring berjalannya waktu maka pornografi makin berkembang dari waktu ke waktu. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi sehingga seluruh info mengenai pornografi dapat kita dapatkan dengan mudah di internet. Pemerintah merupakan regulator masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Kebijakan dibuat untuk mengarahkan kearah yang lebih bermanfaat dan positif. Bukanlah untuk membatasi pergerakan dan perkembangan teknologi di dunia ini. Oleh karena itu terkadang masyarakat kurang memahami maksud dari pemerintah ketika akan mengeluarkan peraturan baru mengenai berbagai hal yang akan mengancam kehidupan kita kelak.
2. Hasil dari analisis hasil wawancara, peneliti menemukan tiga hal yang membantu bagaimana pornografi maupun situs porno dapat dihilangkan antara lain :
 - a. Self-controlling, maksudnya adalah kita sendiri yang mengontrol untuk tidak membuka dan mengutak-atik situs-situs maupun melihat berbagai hal yang negatif dalam dunia internet, karena kita ketahui terkadang hal yang membuat kita penasaran dan “iseng” dapat membuat seseorang menjadi “ketagihan” dan akhirnya membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka. Orang tua kita dan lingkungan tidak selamanya dapat mengawasi kita oleh karena itu kita

sendirilah yang seharusnya menyadari hal-hal yang akan kita lakukan.

- b. Adanya regulasi ataupun kebijakan, dari pemerintah, dengan adanya regulasi maka masyarakatpun secara tidak langsung dapat menghindari membuka situs-situs tersebut. Namun sayangnya, terkadang kita mengabaikan regulasi yang sudah kita ketahui akan tetapi seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa kasus yang telah terjadi dan kita lihat maka tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat memahami dan mematuhi regulasi-regulasi tersebut.
- c. Bekerjasama dengan para operator satelit maupun APJI untuk menutup dan mengunci ISP yang tidak dikenal dan menyesatkan yang seringkali masuk pada kawasan Indonesia, meskipun kita belum memiliki UU mengenai gateway namun dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut maka semakin mengurangi dan memperkecil masuknya situs-situs tersebut di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadya. 2008. *Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek*. Gava Media : Yogyakarta.
- 2003. *Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi*. LESFI : Yogyakarta.
- Achmad, A.S. 1990. *Manusia dan Informasi*, Hasanuddin University Press : Ujung Pandang
- Bulaeng, Andi. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Andi : Yogyakarta.
- Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- 2009. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Rosda Karya : Bandung.
- Feldman, Robert. 1996, *Regulating Cyberporn: Who's Job Is It?* UM School of Law, Law and the Internet, Spring;
- Friedrick, Carl. J.,____. *Man and His Government*. New York : Mc Graw Hill,
- Gibson, William. 1984, *Neuromancer*, Ace : New York.
- Hamzah, Andi. 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Bina Mulia : Jakarta.
- James E., Anderson. 1979, *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Wilson : New York.
- Jefkins, Frank. 1998. *Public Relations*. Erlangga : Bandung.
- John, Little. 1996. *Theories of Human Communication*. Wedswort Publishing Company : America
- Makarim, Edmon. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*. Raja Grafindo ; Jakarta.
- McLeod, Raymond dan Schell, George. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. PT. Indeks : Jakarta.
- McQuail, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*, Terjemahan. Jakarta : Erlangga.
- Meadows, Jennifer Harman and Grant, August E. 2000. *Communication Technology Update, 7th Edition*. Butterworth-Heinemann : USA
- Miles, Matthew b & Huberman, A. Michael. 1995, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press : Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remadja Rosdakarya : Bandung.
- Nurudin. 2005. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode penelitian : Public Relations dan Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Rogers, M. Everett. 1986. *Communication Techonology; The New Media in Society*. The Free Press : New York.
- Saydam, Gouzali. 2005. *Teknologi Komunikasi*. Alfabeta : Bandung.
- Scott, George. 2001. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. PT. Radja Grafindo Persada : Jakarta.
- Severin – Tankard. 2007. *Teori Komunikasi ; Sejarah, Metode dan Terapan Di dalam Media Massa (Edisi Kelima)*, Terjemahan. Kencana : Jakarta.
- Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Gema Insani ; Jakarta.
- Spradly, James P. 1997. *The Etnographic Interview*. Penerjemah: Elisabeth, Misba Zulfa. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Sugiono. 2003. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa (Edisi Kedelapan)*. Penerjemah : Wibowo B.S, Tri. Kencana : Jakarta.
- Wahyono, Teguh. 2003. *Prinsip Dasar dan Tekonologi Komunikasi Data*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta
- Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001 Judul : *Perangkat hukum di Indonesia dalam mengatasi kejahatan computer*. Jakarta.
- Yar, Majid. 2006. *Cybercrime and Society*. SAGE Publications : London, New Delhi, Thousand Oaks.
- Zaleski, Jeff, 1999. *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia*. Mizan : Bandung.

Online

- Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia, website : <http://www.apjii.or.id/news/> data Januari 2009
- <http://artikel.sabda.org/pornografi> data September 2009
- <http://beritanet.com/teknologi/berita-IT/indikasi-perkembangan-ICT-indonesia.html> data Februari 2009
- <http://conventions.coe.int/treaty/en/projects/cybercrime27.doc> data Maret 2009
- <http://cybercrimes.net/shelldraft.html> data Maret 2009
- <http://cybersoc.com/Cyberorgasm.html> data Maret 2009
- <http://detiknews.com> data Februari 2009
- <http://diaryan.wordpress.com/2008/04/09/indikasi-perkembangan-ict-di-indonesia/> data Februari 2009
- <http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper024.htm> data September 2009
- <http://ictwatch.com/internetsehat/2009/06/23/7-tahun-silam-kini-internet-sehat-rakyat-diakui-internasional/> data September 2009
- <http://internetlaw.pf.com> data Februari 2009
- <http://law.indiana.edu/glsj/vol5/no1/mefford.html> data Februari 2009
- <http://pdf-search-engine.com/teori-kebijakanpublik.pdf.html> data Maret 2009

http://perspektif.net/english/article.php?article_id=978.
Data september 2009
<http://rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html> data
Maret 2009
<http://scribd.com> data Januari 2009
http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/Sejarah%20dan%20Problematika%20Hukum%20Pidana%20Indonesia.pdf. Data September 2009
http://welcome-leoners.blogspot.com/2007/09/riset-media_26.html data Maret 2009

<http://wordpress.com> data Februari 2009
<http://www.detiknews.com/read/2008/10/24/191715/1025647/10/unieropa-ciptakan-sistem-peringatan-untuk-pornografi-anak>. data Februari 2009
www.blogger.com data Februari 2009
www.depkominfo.go.id data Februari 2009
www.jakarta.go.id